



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMER 203 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELELANGAN BANTUAN PEM-
BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN TAHUN 1984/ -
1985 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENGINGAT

- : 1. Bahwa Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan semakin luas dan meningkat, sehingga memerlukan peningkatan pelaksanaan agar berhasil dengan maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (satu) diatas serta untuk kelancaran dan tertib administrasi tentang tata cara pemberian pekerjaan Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan Tahun 1984/1985 maka dipandang perlu segera menetapkan Panitia dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan,

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 18 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Menetapkan Panitia Pelelangan Pembangunan Bantuan Sarana Pendidikan Tahun 1984 / 1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia dimaksud diktum PERTAMA bertugas mengadakan penelitian / penyaringan terhadap persyaratan pengajuan penawaran pekerja an dimaksud sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1984 ;
- KETIGA : Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan atau Pemimpin Proyek tentang dalan pelaksana na / pemberong pekerjaan dimaksud dan mendapatkan uang lumpsum sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap hari.
- KEEMPAT : Biaya dimaksud akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibeban kan pada biaya umum/ lain - lain sebagaimana tercantum dalam - rencana anggaran belanja (RAB) proyek yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1984 dan apa bila dihari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan seba- gaimana mestinya.

Disetujui : Lamongan

Tanggal : 8 Sept. 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegore ;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dasar dan Kebu- dayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Lamongan

Nomer : 203 tahun 1984

Tanggal : 8 September 1984

SUSUNAN PANITIA PELELANGAN PEKERJAAN/PEMBORONGAN PROYEK

BANTUAN SARANA PENDIDIKAN TAHUN 1984/1985 KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN

Nomer	Nama	Jabatan Induk	Jabatan Dalam Panitia
1.	Brs. FRAJITNO.	Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Ketua
2.	H. KOESMAN.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota
3.	Brs. GUTOMO.	Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota
4.	Brs. A. YACHYA.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota
5.	TUTUT BASUKI.	Staf Kanter Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Brs. MOH. SAPI'I ASARI.

Nip. 010052019.